

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK PEMBAYARAN UPAH DALAM PENGGARAPAN
LAHAN SAWAH SECARA BERKLOMPOK**

(Studi Di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah)



Oleh

Saputra

NIM 190201027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK PEMBAYARAN UPAH DALAM PENGGARAPAN
LAHAN SAWAH SECARA BERKLOMPOK**

(Studi Di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah)



Oleh

Saputra

NIM 190201027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Saputra NIM : 190201027 dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok (Studi Di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Di Setujui Pada Tanggal.....2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Pembimbing


Dr. Zamudin Mamyur, M.Ag
NIP.197708142003011003

Perpus... IN Mataram

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Saputra
NIM : 190201627
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok (Studi Di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 2023

Saya yang menyatakan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di
Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Saputra
NIM : 190201027
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok (Studi Di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah)"

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *musyawarah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *musyawarah* kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag
NIP. 197708142005011003

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Saputra , NIM: 190201027 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraktik Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok (Studi Di Desa Ranggagata Kcamatan Lombok Tengah) " telah dipertahankan di depan dewan pengaji Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal.....2024.

Dewan Penguji

Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag
(Ketua sidang/pemb I)

Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag
(Penguji I)

M. Arif Al-Kausari, M.Sy
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag.
NIP: 197110171995031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“...Dan berbuat adillah, sesungguhnya allah dan rasull mencintai hambanya yang berbuat adil”. (Q.S. Al-Hujurat ayat 49).



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Sebagai bentuk syukur kepada Allah swt skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orangtua Saputra, Ayahanda Sunardi Dan Ibunda Hj.Maruni yang menjadi alasan peneliti terus berjuang pada titik kesuksesan , orang yang paling berharga dan segala-galanya bagi peneliti. Tak lupa juga peneliti persembahkan untuk Adek-Adek ku sekalian dan Teruntuk Ananda Dwifayanti Trimakasih telah Selalau Ada Dalam Setiap Proses Yang Panjang , terimakasih atas supportnya selama ini untuk semua orang yang telah di paparkan”

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah swt Tuhan pemilik alam semesta yang senantiasa memberikan segala nikmat-Nya kepada peneliti. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., yang telah membawa umatnya ke jalan yang diridhoi Allah swt.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karenanya melalui kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor UIN Mataram yang telah member tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Mataram.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam kemudahan pembuatan surat ijin penelitian.
3. Bapak Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kemudahan dan mengingatkan kepada peneliti untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Zaenudin Mansyur, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Mataram yang telah membekali ilmu kepada penulis.
6. Seluruh narasumber dan informan yang telah berkenan memberikan data baik dalam bentuk wawancara dan bentuk lainnya.
7. Pihak-pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan supportnya kepada peneliti.

Peneliti sadar masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu peneliti berharap saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Mataram,2024

Peneliti

saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	4
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH DALAM PENGGARAPAN LAHAN SAWAH SECARA BERKELOMPOK DI DESA RANGGAGATA.....	23
A. Paparan Lokasi Penelitian	23
1. Sejarah Singkat Desa Ranggagata	24
2. Demografi	25
3. Keadann Sosial	26
4. Keadaan ekonomi	27
5. Lembaga keagamaan Desa Ranggagata.....	28
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	29
B. Praktik Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok	30
1. Gambaran Umum Tentang Pemilik Lahan Sawah	31
2. Gambaran Umum Tentang Pekerja Penggarap Lahan Sawah	34

3. Praktik Akad Antara Pemilik Sawah dan Penggarap Lahan Sawah	36
C. Keterlambatan Waktu Pengerjaan atau Kelalaian Dalam Proses Penggarapan Lahan Sawah di Desa Ranggagata	41
BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PEMBAYARAN UPAH DALAM PENGGARAPAN LAHAN SAWAH SECARA BERKELOMPOK	46
1. Analisis Praktik Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok di Desa Ranggagata	49
2. Analisis Praktik Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah	50
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK PEMBAYARAN UPAH DALAM PENGGARAPAN
LAHAN SAWAH SECARA BERKLOMPOK**

(Studi Di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah)

Oleh :
SAPUTRA
NIM.190201027

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah dalam penggarapan lahan sawah secara berkelompok di desa ranggagata kabupaten Lombok Tengah.

Jenis penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis analisis data yang digunakan adalah induktif. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan kecukupan refrensi, teknik triangulasi dan perpanjangan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam praktik penggarapan lahan sawah secara berkelompok di Desa Ranggagata peneliti menemukan adanya ketidakadilan dalam pembayaran upah oleh ketua kelompok dengan anggota kelompok. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan konsep *ijarah*.

Kata kunci : penggarap

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri atau meninggalkan hubungan dengan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga ia selalu ingin hidup berdampingan dengan orang lain.

Dalam urusan pekerjaan, orang tidak selalu bisa mengerjakannya sendiri. Kami membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan karena manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah hak dan kewajiban dalam hubungan sosial. Diperlukan pedoman untuk menyelaraskan hak dan kewajiban. Dalam Islam, pedoman ini disebut Syariah. Artinya terbangunnya etika hukum untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun manusia.¹

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Ajarannya mencakup segala hal, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah maupun yang berkaitan dengan masalah mu'amalah. Mu'amalah dalam pengertiannya sesuai dengan aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia dalam hubungannya dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial.²

Mu'amalah adalah hubungan setara yang dapat berubah sewaktu-waktu. Salah satu aspek mu'amalah yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah masalah upah (ijarah). Pada dasarnya gaji dibayarkan segera, namun sewaktu-waktu dapat dicapai kesepakatan untuk memprioritaskan atau menghentikan gaji. Oleh karena itu,

¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1990), Cet, Ke-5, H. 1.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet, Ke-1, H. 2

pembayaran gaji harus dilakukan sesuai kesepakatan dan harus dibayarkan segera setelah pekerjaan selesai.³

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:”Dari *Ibnu Umar r.a* beliau berkata: *Rasulullah SAW. Bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh sebelum kering keringatnya*”. (HR.Ibnu Majah)⁴

Namun terkait percepatan dan perpanjangan gaji, banyak peneliti yang berbeda pendapat, antara lain:

Menurut mazhab Hanafi, gaji tidak hanya dibayarkan di hadapan akad saja. Dibolehkan menetapkan syarat-syarat kenaikan gaji dan penangguhan gaji, seperti kenaikan gaji dan penangguhan saldo, berdasarkan kesepakatan bersama.

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa ialah al-iwadh yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rahmat Syafi’i dalam fiqih muamalah ijarah adalah (menjual manfaat).⁵

Penjelasan bahwa dalam hal upah, memberi upah setelah ada ganti dan yang di upahkan tidak berkurang nilainya seperti memberi upah kepada orang yang menyusui, maksudnya adalah apabila ayah-ibu sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, maka tidak ada dosa atas ayah jika dia memberikan upah secara layak, atas penyusuan yang dilakukan dengan memberikan upah yang layak pula. Upah ini diberikan sebab menyusui bukan karena air susunya, istrinya atau si ayah menyusukan anaknya kepada orang lain tetapi karena

³ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan, Subulussalam, Jilid III*, (Malang : Al - Ikhlas, 1992), Cet, Ke-1, H. 293

⁴ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah, Jilid II* (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), cet, ke-1, h. 20

⁵ Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 121

mengerjakannya. Tidak boleh mengupahi sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang dilarang sebab termasuk memakan yang batal. Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh gharar.⁶

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus dilakukan sesuai perjanjian dan upah harus segera diberikan manakala pekerjaannya itu telah selesai.⁷

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak hanya di bayarkan hanya dengan adanya aqad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan juga menanggihkan upah seperti, mempercepat upah dan menanggihkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hasil studi pendahuluan peneliti di Desa Ranggagata menemukan beberapa kelompok penggarap yang keberatan dengan sistem pembayaran upah dalam penggarapan lahan sawah. Sebelum terjadinya penggarapan lahan sawah, pihak pemilik lahan sawah dan kelompok penggarap melakukan kesepakatan upah dari lahan yang akan digarap. Namun dari beberapa kelompok penggarap banyak yang tidak menerima upah sesuai kesepakatan diawal.

Hasil studi pendahuluan peneliti, dalam praktik penggarapan lahan sawah secara berkelompok di Desa Ranggagata peneliti menemukan adanya ketidakadilan dalam pembayaran upah antara ketua kelompok dengan anggota kelompok. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan konsep *ijarah*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terjemah, Mahyuddin Syafe'i, Jilid 13, (Bandung: al- Ma'arif, 1988), hlm. 27

⁷ Abu Bakar Muhammad, Terjemahan, Subulussalam, Jilid III, (Malang : al - Ikhlas, 1992), hlm. 293

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok (Studi Di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah)”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembayaran upah dalam penggarapan lahan sawah secara berkelompok di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran upah dalam penggarapan lahan sawah secara berkelompok di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah ?

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Masalah

- a. Untuk mendeskripsikan praktik pembayaran upah dalam penggarapan lahan sawah secara berkelompok.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran upah dalam penggarapan lahan sawah secara berkelompok .

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya terdapat praktik pembayaran upah dalam penggarapan lahan sawah secara berkelompok yang tidak sesuai dengan hukum islam, maka dapat dijadikan solusi untuk permasalahan tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktik pembayaran upah dalam penggarapan lahan sawah secara berkelompok sesuai dengan syariat islam.

C. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Penelitian agar tidak meluas pada hal-hal yang tidak diinginkan maka perlu dibatasi ruang lingkungannya. Ruang lingkup ini hanya terbatas pada praktik pembayaran upah dalam penggarapan lahan sawah secara berkelompok sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariahnya.

Kerangka penelitian ini dilakukan di berbagai tempat di Desa Ranggagata karena banyaknya praktik pembayaran upah pada saat mengolah sawah secara berkelompok.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dan duplikasi, maka perlu dilakukan pencarian penelitian-penelitian terdahulu sebagai dokumen pedoman bagi peneliti yang disebut dengan kajian literatur. Berikut ini adalah pustaka penelitian sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sumartini, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”.⁸

Hasil penelitian Sumartini menunjukkan:

pertama, bagaimana sebenarnya pembayaran irigasi sawah sistem strip di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Bupati Tanggamus. Kedua, bagaimana kedudukan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah pada pengairan sawah dengan sistem penyediaan air bersih di Desa Sidodadi, Kecamatan Semaka, Bupati Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran irigasi sawah dengan sistem strip dan perspektif hukum Islam terhadap praktik

⁸Sumartini,” Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan System Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”, (*Skripsi*,: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

pembayaran irigasi sawah dengan sistem strip di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Penelitian yang dilakukan Sumartini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada pengujian hukum Islam terkait praktik pembayaran dengan menggunakan penelitian kualitatif. Bedanya dengan penelitian Sumantri adalah pada subjek praktik pengupahan pada irigasi jalur di lahan sawah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sama mengangkat subjek praktik pengupahan pada pertanian. Mengolah sawah secara berkelompok.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Leni Purnama Sari, berjudul “Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Sawah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)”.⁹

Hasil penelitian pendahuluan Leni Purnama Sari menunjukkan:

Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran sewa sawah di desa Durian Mas kabupaten kota Padang Rejang Lebong dan untuk mengetahui penilaian ekonomi Islam dalam pelaksanaan pembayaran sewa sawah di desa Durian Mas kabupaten kota Padang Bupati Rejang Lebong. Penelitian yang dilakukan oleh Leni Purnama Sari mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaannya terletak pada pembahasan praktik pembayaran petani padi dengan menggunakan penelitian kualitatif. Bedanya dengan penelitian Leni Purnama Sari, mengangkat topik pembahasan tentang pelaksanaan pembayaran sewa sawah menurut perspektif ekonomi syariah dan peneliti

⁹ Leni Purnama Sari, “Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Sawah Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)”, (*skripsi*,: fakultas ekonomi dan bisnis islam institute islam negri bengkulu, Bengkulu 2019).

mengangkat topik pembayaran budidaya padi menurut perspektif ekonomi syariah. hukum. Perbedaannya terletak pada penelitian Leni Purnama Sari mengenai ekonomi syariah dan penelitian peneliti mengenai hukum ekonomi syariah

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Anwar Harahap, berjudul “Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Parannapa Jae, Kec, Barumun Tengah, Kab, Padang Lawas, Sumatera Utara)”.¹⁰

Hasil penelitian pendahuluan Khairul Anwar Harahap menunjukkan:

Objek penelitian ini adalah sistem pembayaran jasa bajak padi antara petani dan penyedia jasa. Jenis metode penulisan dalam penelitian ini meliputi metode deduktif dan induktif, dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman lebih dalam sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih baik dan teruji. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dilengkapi dengan angket agar data yang diperoleh dari wawancara lebih otentik. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 114 orang petani, namun karena populasinya terlalu besar maka penulis mengambil 30% dari populasi diatas sebagai sampel. Dan 6 orang di pesta membajak padi.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Anwar Harahap terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Dimana persamaannya terletak pada pembahasan pembayaran upah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Bedanya dengan penelitian Khairul Anwar Harahap yang mengangkat topik

¹⁰ Khairul Anwar Harahap,” Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Parannapa Jae, Kec, Barumun Tengah Kab, Padang Lawas, Sumatera Utara)”, (*Skripsi*,: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

pembayaran upah membajak oleh petani ditinjau dari fiqh muamalah.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Pembayaran Upah Dalam Hukum Ekonomi Syariah

A. Pengertian Upah (ijarah)

Pengertian Ijarah atau gaji secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “uang atau benda lain yang dibayarkan sebagai pembayaran atas tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu”. Upah adalah harga energi yang dikeluarkan untuk bekerja. Harga yang dibayarkan kepada pekerja atas layanan yang mereka berikan kepada pemberi kerja.¹¹

Menurut UU Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 30 mengatur bahwa upah adalah hak yang berhak diterima oleh pekerja/pegawai dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai selisih dari pemberi kerja atau pemberi kerja, bagi karyawan/pegawai, telah diidentifikasi dan dibayar, berdasarkan pekerjaan, perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini tunjangan kepada pekerja/keluarga pekerja atas pekerjaan dan/atau jasa yang akan atau dilakukan.¹²

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

¹¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hlm.153.

¹² Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dimuat Dalam Lmebaran Negara Nomor 39 Tahun 2003.

- b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawidan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah: “Akad atau manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketikaitu”. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah: suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan harta dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹³

Bila dilihat dari uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara kedua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa ijarah ini merupakan suatu

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hal.

hal yang boleh dan bahkan kadangkadang perlu dilakukan.

B. Dasar Hukum Pengupahan Sumber hukum¹⁴

Dalam Islam, yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul adalah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta banyak sumber hukum lain yang dapat digunakan. Al-Qur'an adalah sumber hukum dasar yang mendasarinya. Sumber/dasar pembayaran yang sah menurut hukum Islam.

1. Sumber dari Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 105 sebagai berikut

Artinya: *"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

2. Rukun dan syarat upah

Rukun-rukun dan syarat ijarah sebagai berikut :

- a. Mu'jir dan musta'jir

Mu'jir dan *Musta'jir* adalah mereka yang menandatangani kontrak sewa atau gaji. *Mu'jir* adalah orang yang memberi gaji dan pujian, *musta'jir* adalah orang yang menerima gaji karena melakukan sesuatu dan mempekerjakan sesuatu, mengandung makna bahwa *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang matang, cerdas, mampu menunaikan tasharruf. (mengendalikan kekayaan), dan saling meridian.

b. Shighat

Shighat, Perjanjian Kabul antara *mul'jir* dan *musta'jir*, Perjanjian Kabul tentang sewa dan upah, Perjanjian Kabul tentang sewa, misal.

“Saya ijinkan anda menyewa mobil ini per hari dengan harga Rp 5.000,00”, lalu *Musta'jir* menjawab “Saya terima untuk menyewa mobil dengan harga tersebut per hari”. Misalnya, jika seseorang berkata: “Kebun ini akan kuberikan kepadamu untuk dibajak dengan upah sehari Rp 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku akan mengerjakan pekerjaan itu sesuai perkataanmu”.

c. Ujarah

Ujarah, dipahami bahwa jumlah tersebut diketahui kedua belah pihak, baik sewa maupun gaji.

d. Barang

Barang-barang yang disewakan atau barang-barang yang disewakan termasuk dalam barang yang disewakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dimungkinkan untuk menggunakan barang-barang yang menjadi subjek kontrak sewa dan upah yang dibayarkan,
- 2) barang-barang yang menjadi subjek sewa dan upah juga dapat dialihkan kepada penyewa dan pekerja untuk tujuan itu. penggunaan (khususnya sewa),
- 3) manfaat dari barang yang disewakan adalah yang diperbolehkan (boleh) menurut syariat, bukan yang diharamkan (haram), dan
- 4) barang yang

disewakan, tersirat substansinya (bahan) tetap sampai.

- 2) waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak.¹⁵

C. Sistem pengupahan dalam islam

Menentukan perkiraan gaji Islam pada pertama kali transaksi atau kontrak kerja adalah suatu keharusan. Misalnya, jika terjadi perselisihan antara dua pihak mengenai penentuan gaji, maka prinsip memperkirakan gaji akan ditentukan oleh ahlinya. perkiraan, artinya merekalah yang menentukan gaji. orang yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau mengurus upah suatu pekerjaan atau pekerja yang upahnya diperkirakan dan mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya upah disebut *khubara'u*. Hal ini dilakukan jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai syarat gaji.¹⁶

Menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai persyaratan syariah bukanlah tugas yang mudah. Kompleksitas permasalahan ini terletak pada langkah-langkah yang akan digunakan untuk membantu mentransformasikan konsep upah yang adil di dunia kerja.

Para sahabat menemui kesulitan dalam menentukan gaji Khalifah Abu Bakar, setelah beliau meninggalkan dunia perdagangan. Umar AlKhatab dan kawan-kawan lainnya menetapkan gaji Abu Bakar pada tingkat yang cukup untuk kehidupan

¹⁵ Allamah Kamal Faqih Imani dan Tim Ulama, Nurul Quran: An Englightening Comentry Into The Light Of The Holy Quran Jilid XIII, (Jakarta: Al-Huda, 2008)

¹⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 194

seorang Muslim kelas menengah. Penentuan gaji sebesar itu masih belum jelas dan akhirnya Abou Bakar mengusulkan: “Sebenarnya saya seorang pengusaha, jadi mari kita ukur dalam dirham...” Usul ini diterima dan temannya mengeluarkan 12 dirham per hari. Sesuai dengan ketentuan hadits Nabi mengenai pelaksanaan pembayaran upah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah, dimana hadits tersebut memberikan petunjuk agar segera dilakukan pembayaran upah kepada para pekerja.¹⁷

Artinya: *“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah: 397”.*

Penentuan gaji seorang pegawai berarti gaji tersebut didasarkan pada jasa atau tunjangan yang diciptakan oleh pegawai tersebut. Beliau menegaskan: “Penjualan itu terjadi atas persetujuan kedua orang yang melakukan transaksi. Demikian pula penandatanganan akad manfaat tenaga kerja terjadi atas persetujuan *mu'jir* dan *musta'jir*. gaji dan gaji tersebut telah disebutkan (Al-Ajru al-Musamma), maka keduanya terikat pada gaji tersebut. Dan jika keduanya tidak dapat sepakat mengenai gaji tersebut, maka keduanya terikat pada apa yang umumnya dikatakan oleh para ahli pasar tentang manfaatnya. Pekerjaan ini (Al-Ajru al-Mitsl), hanya saja gaji ini tidak tetap tetapi terikat pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama atau pada pekerjaan yang telah disepakati untuk dilakukan. Jika jangka

waktunya telah habis atau pekerjaan telah selesai, pemberian tunjangan baru akan dilanjutkan pada saat penentuan upah.

Penentuan upah hanya berdasarkan mekanisme pasar kerja, tanpa kendali, sangatlah berbahaya. Memang benar Ibnu Taimiyah mengemukakan gagasan kesetaraan upah (*Al-Ajru al-Mitsl*) dengan menganggap tenaga kerja sebagai komoditas yang tunduk pada hukum ekonomi penawaran dan permintaan. Namun pada saat itu peran lembaga Hisbah sangat kuat sehingga ketika terjadi ketidakadilan antara *mu'jir* dan *musta'jir* maka lembaga Hisbah turun tangan untuk menentukan kesetaraan gaji..

Cara lain yang mungkin digunakan untuk menghitung upah pekerja dikemukakan Bani Sadr, sebagai berikut:

- 1) Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri, dan anak-anaknya, menghitung kebutuhan minimum mereka itu masih bekerja, dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan seniortasnya.
- 2) Cara yang kedua, mencoba mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungan dengan fungsinya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana dia member sumbangan terhadap produksi itu sendiri.

Menghitung kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan, yang banyak direkomendasikan pemikir muslim, lebih besar kemungkinan penerapannya dari pada pengupahan *ajrul almusamma* berdasarkan

kerelaan kedua belah pihak ketika transaksi dilaksanakan, dan atau ajrul al-mitsl yang tunduk pada penetapan ahli dasar pasar tenaga kerja.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang menyajikan data dalam kalimat yang umum, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Oleh karena itu, mudah untuk dipahami dan dijelaskan. Penyajian disajikan sebagai pernyataan kualitatif.

Adapun deskripsi merupakan penjelasan lisan berdasarkan keterangan sumber yang disajikan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan kata-kata berdasarkan faktor yang melatarbelakangi perilaku responden. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan kajian hukum ekonomi syariah mengenai praktik pembayaran pada usahatani padi kolektif di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah salah satu prinsip muamalah khususnya ijarah yang akan melihat pada pembayaran upah pada usaha tani kelompok sawah di desa Ranggagata kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Center on Sharia Hukum. hukum ekonomi.

¹⁸ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), Hlm. 40

2. Kehadiran Peneliti

. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data yang berinteraksi langsung dengan narasumber. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain:
pemilik sawah dan penggarap lahan sawah.
- b. Selain observasi dan wawancara, peneliti juga akan mencatat data terkait praktik pembayaran upahan pada kelompok penggarap kelompok di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan sumber terkait. Diantaranya adalah pemilik sawah dan kelompok penggarap sawah di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bibliografi atau dokumen ilmiah seperti buku, majalah, undang-undang, tesis, disertasi, dan lain-lain.

4. Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap faktor-faktor yang muncul pada suatu gejala atau fenomena pada objek peneliti Metode ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memverifikasi data yang dikumpulkan peneliti. Dalam penelitian ini proses

yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipatif, yaitu peneliti hanya mengamati saja tanpa ikut serta langsung terhadap apa yang terjadi pada subjek penelitian..

b. Metod Wawancara

Dipilih oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Metode ini bertujuan untuk membantu peneliti memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Bagian di mana peneliti akan mengajukan pertanyaan meliputi:

pemilik sawah dan penggarap sawah secara berkelompok di desa Ranggagata kabupaten Lombok Tengah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti sosial untuk menelusuri data sejarah. Melalui metode pencatatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi tidak hanya dari manusia yang berupa sumber. Namun, peneliti juga dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian..

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti kemudian lebih lanjut dianalisis oleh peneliti. Tanpa adanya analisis yang peneliti lakukan, data yang telah diperoleh tidak akan berguna untuk penelitian yang peneliti lakukan. Metode analisi yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap data data primer maupun sekunder. Kemudian ditafsirkan

lalu dirumuskan menjadi kalimat-kalimat yang tersusun sistematis. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan .

6. Validitas Data

Validitas adalah derajat kepastian antara data sebenarnya yang muncul pada subjek penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti. Upaya yang digunakan peneliti antara lain:

- a. Ketekunan Ketekunan yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada karakteristik dan faktor yang terlibat dalam proses penelitian. Tentang masalah gaji pada saat penggarapan lahan sawah secara berkelompok di desa Ranggagata Lombok tengah. Dan apa faktor pendorong pembayaran upah pada saat penggarapan kelompok di desa Ranggagata Lombok Tengah? Selanjutnya bagaimana penilaian ekonomi menurut hukum syariah terhadap pembayaran upah pada penggarapan di sawah di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah? Peneliti memeriksa keabsahan data dengan sangat teliti sehingga dapat tercipta penelitian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan nantinya.
- b. Triangulasi

Triangulasi reliabilitas didefinisikan sebagai pemeriksaan data yang tersedia bagi peneliti terhadap banyak sumber berbeda dengan berbagai cara dan waktu berbeda. Jadi ada triangulasi sumber data, teknik pengumpulan data, dan waktu. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber, artinya membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara:

Bandungkan hasil wawancara yang satu dengan yang lain, bandingkan hasil observasi yang satu dengan observasi yang lain, dan bandingkan hasil dokumen yang satu dengan hasil dokumen yang lain. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen, membandingkan data wawancara dengan observasi, membandingkan hasil observasi dengan observasi, dan membandingkan hasil observasi dengan dokumen.

c. Kecukupan Referensi

Referensi dalam penelitian dijadikan acuan. Dengan referensi yang memadai, peneliti dapat mempertanggungjawabkan keaslian hasil penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti memperkaya penelitian yang dilakukan dengan berbagai referensi yang kualitasnya berbeda-beda.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun sesuai pedoman skripsi UIN Mataram 2022. Dengan sistem sebagai berikut:

a. Bagian awal

Bagian pertama dari penelitian ini meliputi: halaman sampul, halaman judul, halaman logo, halaman persetujuan pengawas, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan dewan penguji, halaman tagline, slide, kata pengantar, daftar isi dan ringkasan mematkan.

b. Bagian isi

Pada bagian isi penelitian mencakup: Bab I Pendahuluan, Bab II Paparan Data dan Temuan, Bab III Pembahasan, dan Bab IV Penutup.

- 1) Bab I Pendahuluan Pada Bab I Pendahuluan, peneliti menguraikan terkait latar belakang penelitian, bagian ini terdiri dari rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan seting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2) Bab II Paparan Data dan Temuan Pada Bab II Paparan Data dan Temuan, peneliti menguraikan terkait data-data yang peneliti peroleh selama proses penelitian. Berupa gambaran umum lokasi penelitian juga praktik objek penelitian.

3) Bab III Pembahasan Pada Bab III Pembahasan, peneliti memaparkan hasil analisis yang peneliti lakukan, dikorelasikan dengan data dan temuan selama penelitian.

4) Bab IV Penutup Pada Bab IV Penutup, peneliti menguraikan kesimpulan penelitian dan saran peneliti terhadap para pihak pada penelitian ini.

c. Bagian akhir

Pada bagian akhir penelitian, mencakup: daftar pustaka yang peneliti gunakan selama proses penelitian dan lampiran-lampiran.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH DALAM PENGGARAPAN LAHAN SAWAH SECARA BERKELOMPOK DI DESA RANGGAGATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A. Paparan Lokasi Penelitian¹⁹

1. Sejarah Singkat Desa Ranggagata

Desa Ranggagata adalah sebuah desa di Wilayah Administratif Lombok tengah peraya barat daya , Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa ini sebagian besar dihuni oleh suku Sasaki . Pada awal terbentuknya desa Ranggagata terbagi menjadi sepuluh desa yaitu: Ranggagate Montong, Berobot, Dasan Dao, Aik Ampat, Kemek, Aik Gamang, Gerunung, Kumbak, Batu Bintang. Saat ini Desa Ranggagata dikelola oleh Muhamad Haikal (Tayang Perdana: 2016-2022 dan 2022-2027) Wilayah Ranggagata terbatas.

Berbatasan dengan wilayah Ranggagata :

- a Utara : Kawasan Desa Giri Sasak (Kabupaten Lombok Barat)
- b Barat: Kawasan Desa Giri Sasak (Kabupaten Lombok Barat)
- c Timur : Wilayah Desa Ungga (Kabupaten Lombok Tengah)
- d Selatan: Desa Pelambik, Desa Teduh, Desa Serage (Kabupaten Lombok Tengah)

2. Demografi²⁰

a. Kondisi umum

Keadaan Umum Desa Laangagata merupakan salah satu dari 11 desa di Kecamatan Playa Barat Daya

¹⁹Sejarah singkat desa ranggagata, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Ranggagata,_Praya_Barat_Daya,_Lombok_Tengah, diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;04.

²⁰ Demografi desa ranggagata, dalam https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ranggagata,_Praya_Barat_Daya,_Lombok_Tengah, diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;07

dengan jumlah penduduk 1.823 KK atau 5.970 jiwa pada sensus 2023.

b. Iklim

Iklim Iklim Desa Ranggagata sama seperti desa-desa lainnya di Indonesia, bercirikan iklim tropis dan musim kemarau atau hujan Hal ini berdampak langsung terhadap pola tanam masyarakat dan kesuburan tanah.

c. Letak dan luas wilayah

Ranggagata terletak di dataran tinggi memanjang +4 50 km sebelah timur kota kabupaten dan memiliki luas wilayah 803 01 hektar.

3. Keadaan Sosial²¹

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Desa Ranggagata sebanyak 5.357 jiwa yang tersebar di 10 desa yaitu Ranggagata, Monton, Berobot, Dasang Dao, Aik Ampat, Kemek, Aik Gaman, Gerunung, Kumbak, Batu Bintang, dan Kadus 10. menjadi Tabel di bawah.

No	Dusun	Jiwa	KK
1	Ranggagata	607	229
2	Montong	353	136
3	Berobot	803	265
4	Dasan dao	813	300
5	Aik ampat	863	275
6	Kemek	286	94
7	Aik gamang	405	136
8	Gerunung	365	259
9	Kumbak	455	149
10	Batu bintang	407	446
Jlm.		5.357	2.014

²¹ Keadaan social desa ranggagata, dalam <https://data.lombktengahkab.go.id/download/statistik-dan-spasial-kecamatan-praya-barat-daya-tahun-2022>, diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;11

Table jumlah penduduk

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ranggagata cukup bervariasi, mulai dari lulusan SD , biasanya dari generasi tua, hingga lulusan tingkat 1, 2, 3 , 1 , bahkan 2, dan banyak yang sedang menempuh pendidikan. di universitas pada umumnya. gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	581
2	SMP/Sederajat	325
3	SMA/Sederajat	160
4	Sarjana (D1, D2, D3, S1 dan S2)	170

Tabel singkat pendidikan

c. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian Karena sebagian besar masyarakat Desa Ranggagata bermata pencaharian bertani dan buruh , maka hal ini dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut:

No	Mata Pencaharian	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Petani	530	570
2	Guru Swasta	20	43
3	Buruh Harian Lepas	95	30
4	Buruh Tani	365	413
5	PNS	26	18
6	Wiraswasta	144	41

Tabel Mata Pencaharian

d. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan lahan Sebagian besar lahan yang digunakan di Kota Ranggagata adalah untuk lahan pertanian atau perkebunan, sedangkan sisanya merupakan pekarangan

yang dilengkapi dengan pemukiman dan fasilitas lainnya.

e. Pemilik Ternak

Jumlah sapi yang dimiliki warga desa Ranggagata dan peternakan disajikan pada tabel berikut

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan jumlah populasi
Sapi	46 orang	146 ekor
Kerbau	80 orang	115 ekor
Ayam kampung	1600 orang	2400 ekor
Bebek	290 orang	990 ekor
Kuda	3 orang	3 ekor
Kambing	10 orang	97 ekor

Table kepemilikan Ternak

f. Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan Prasarana Desa Secara umum keadaan sarana dan prasarana umum di Desa Ranggagata adalah sebagai berikut:

No	Prasarana Desa	Jumlah
1	Kantor Kepala Desa	1
2	Balai/Aula Desa	1
3	Masjid	9
4	Musholla	17
5	Posyandu	9
6	Puskesmas Pembantu	2

Table Prasarana Desa

4. Keadaan Ekonomi²²

Keadaan keuangan Desa Ranggagata sebagian besar adalah petani , karena wilayah Desa Ranggagata dikelilingi oleh persawahan dan perkebunan, maka

²² Keadaan ekonomi desa ranggagata, dalam <https://gemangabdi.unram.ac.id/index.php/gemangabdi/article/view/265/126>, diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;13

sebagian besar masyarakat di setiap desa adalah petani. Mengenai penjualan atau peredaran hasil pertanian atau perkebunan, baik itu dijual langsung kepada konsumen, dijual ke pasar, dijual melalui kudi, dijual melalui perantara, dijual melalui pengecer, dijual ke lumbung desa atau tidak dijual, kecuali petani dan Ranggata. masyarakat desa dan beberapa pedagang kecil dan besar.

Potensi ekonomi, densifikasi jalur transportasi mendorong mekanisasi pertanian , yaitu penggunaan mesin pertanian seperti mesin perontok padi, penggilingan padi, traktor besar dan kecil. Negara agraris.

5. Lembaga Keagamaan Desa Ranggata²³

Lembaga Keagamaan Desa Ranggata Kegiatan keagamaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan dalam masyarakat dan kehidupan dalam penerapan dan penerapan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum kegiatan keagamaan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan agama, baik berupa keyakinan maupun nilai-nilai, yang menjadi rutinitas dalam hidup dan menjadi pedoman dalam hubungan dengan Allah SWT dan lingkungan sekitar. Misalnya pengajian, tahlilan, isstighosah, perayaan 31 hari raya penting , TPQ dan kegiatan lainnya yang dapat menambah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT..

Desa Ranggata di kecamatan peraya barat daya Peraya memiliki lembaga keagamaan formal dan in formal Di desa Rangagta kegiatan resminya adalah Mi Darunnasih, MTS Darunnasih, MA Darunnasih dan Pondok Pesantren Nurul Ilmi bersama MTS Nurul Ilmi dan Ma Nurul Ilmi. Setiap masjid di desa Ranggata

²³ Lembaga keagamaan desa ranggata dalam, <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/10867FE1-023C-E111-B168-A5ED223435B9>, diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;15

menyelenggarakan kegiatan informal seperti Majelis taklim mingguan.

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa²⁴

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sebenarnya struktur organisasi dan tata kerja Dewan Desa Ranggagata Kecamatan Praya mengikuti sistem kelembagaan pemerintahan desa yang terdiri atas:

Kepala Desa Muhamad Haikal, Sekretaris Danial Hafiz, SE, Perencanaan Ismuliyadi, Keuangan Syamsul Hadi, SE, Manajer Pelayanan Agus Setiawan, S.Pd, Tata Usaha Rokyal Imam dan Kepala Dinas Pemerintahan Lalu Ruslan serta Direktur Dusun (10 Dusun) Hilang Ranggagata Irawan Montong Abdul Pitrawan Hilang Berobot Masum Kadus Aik Ampat Sukmana Kadus Dasan Dao Suratman Kadus Aik Gamang Supriadi Kadus Kemek Muhamad Alwi Kadus Gerunung Abdul Haris Kadus Kumbak (H. Muksnun Kadus Batu bintang kusnaidi Kadus Kumbakna dan BPD). Berikut tabelnya

:

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Haikal	Kepala Desa
2	Daniel Hafiz,SE	Sekertaris
3	Ismuliadi	Perencanaan
4	Syamsul Hadi,SE	Keuangan
5	Agus Stiawan	Kasir Pelayanan
6	Rokyal Imam	Administrasi
7	Lalu Ruslan	Kepala Saksi Pemerintahan
8	irwan	Kadus ranggagata
9	Abdul Pitrawan	Kadus Montong
10	Masum	Kadus Berobot
11	Sukman	Kadus Aik Ampat
12	Suratman	Kadus Dasan Dao
13	Supriadi	Kadus Aik Gamang

²⁴ Struktur organisasi desa ranggagata, dalam <http://teratak.desa.id/organisasi/detail?nid=14576>, diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;17

14	Muhammad Alwi	Kadus Kemek
15	Abdul Haris	Kadus Gerunung
16	Muksan	Kadus Kumbak
17	Kusnaldi	Kadus Batu Bintang

Table Struktur Organisasi

B. Praktik Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok

1. Pembayaran upah penggarapan lahan sawah

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁵

Peneliti mendapatkan data mengenai biodata dari masing-masing narasumber. Data dari pemilik lahan Bapak Marhan, selaku pemilik lahan sawah yang sudah lama terjun di bidang sawah, beliau berusia 45 tahun, mata pencaharian sehari-hari di bidang swasta. Memiliki beberapa tanah atau lahan sawah sekitar 1 hektare di Desa Ranggagata.

Data dari pemilik lahan sawah Bapak Asir, beliau berusia 36 tahun, bekerja sebagai guru di sekolah dasar (SD) Gerunung. Beliau memiliki 5 hektare tanah atau lahan sawah di Desa Ranggagata.

Data dari pemilik lahan sawah Ibu Saitun, berusia 50 tahun, beliau tidak bekerja hanya sebagai ketua penggarap yang berdiam dirumah. Memiliki beberapa luas tanah atau lahan sawah sekitar 15 are di Desa Ranggagata.

²⁵ Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006),h.1

Data dari pemilik lahan sawah Bapak Faisal, beliau berusia 39 tahun, beliau bekerja sebagai ketua BKD di desa ranggagata. Memiliki beberapa tanah atau lahan sawah sekitar 3 hektare di Desa Ranggagata.

Data dari anggota kelompok penggarap Bapak Ukir selaku kolompok penggarap, beliau berusia 29 tahun. Mata pencahariannya bertani dan beternak.

Data dari anggota kelompok penggarap Bapak Rudi, berusia 25 tahun, bekerja sebagai penggarap di Desa Ranggagata.

Data dari anggota kelompok penggarap Bapak Sulaiman, berusia 32 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai petani di Desa Ranggata.

Hasil penelitian peneliti temukan di lokasi terkait. Praktik pembayaran upah penggarapan lahan sawah secara berkelompok di desa ranggagata. Menemukan beberapa permasalahan yang sering terjadi antara pemilik sawah dan kelompok penggarap. Dalam pemberian upah pihak pemilik sawah sudah memberikan upah secara utuh berupa uang cash pada ketua kelompok penggarap. Namun dalam pembagian upahnya ditemukan kecurangan dari ketua kelompok.

2. Pekerja Penggarap Lahan Sawah

petani atau penggarap tanah ialah pihak yang diberi amanah oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan sawah. pihak petani atau penggarap tanah akan mengelola lahan pemilik sawah sehingga akan menghasilkan yang hasilnya akan dibayar sesuai dengan kesepakatan diawal.

Penggarap lahan sawah biasanya terdiri dari tiga orang atau lebih dalam satu kelompok. Ketika sawah sudah siap untuk ditanami, pemilik sawah mencari kelompok penggarap untuk meminta bantuan dalam mengolah sawahnya. Secara umum proses pengolahan sawah bergantung pada luas sawah dan biasanya memakan waktu paling lama tiga hari dan paling cepat satu hari.

Proses penggarapan hanya membutuhkan air yang cukup untuk memulai penggarapan. Biasanya warga ranggagata menunggu musim hujan, namun jika tidak ada hujan mereka menggunakan alternative alat mesin untuk menyalurkan air dari dua bendungan (bendungan batujai dan pengga).

Wawancara kepada bapak Marhan selaku pemilik lahan sawah di Desa Ranggagata, ia mengatakan :

“Kita memulai peroses penggarapan lahan sawah biasanya menunggu bulan-bulan yang biasanya musim hujan karna musim hujan sangat perlu guna memudahkan peroses penggarapan lahan sawah agar tanah sawah basah ,bila musim hujan sudah tiba biasanya saya selaku pemilik sawah (Amak Marhan), mencari terlebih dahulu kelompok penggarap lahan sawah,setelah upah telah di sepakati biasanya ada beberapa peroses sebelum mulai menggrap. mencangkul pinggir sawah (osok) guna agar air tidak mengalir keluar air agar proses penggarapan mudah, setelah itu baru kelompok penggarap melakukan penggarapan. Yang pertama mengangkat bongkahan tanah sawah secara merata(nenggale), setelah itu tahap perataan tanah (Begelebek), setelah itu mendaur tanah agar menjadi seperti lumpur untuk tahap terakhir (Mengasah Tanah) setelah melewati proses ini baru pemilik sawah menanam padi”.²⁶

Maksud dari wawancara antara peneliti dengan narasumber, untuk peroses penggarapan lahan sawah membutuhkan beberapa proses yang pertama penggauran,

²⁶ Bapak Marhan, Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata, 1 November 2023)

perataan dan pengasahan atau pinching. Dan yang paling diperlukan adalah kondid tanah yang basah guna memepermudah proses penggarapan

Melalui wawancara tersebut, bahwa ada beberapa tahapan dalam proses menggarap lahan sawah seperti hasil wawancara di atas.

Berikut akan penulis jabarkan proses terjadinya penggarapan yaitu sebagai berikut :

1. Perbaikan Pematang/Galengan Dan Saluran

Sebelum penggarapan tanah dimulai, Pematang/Galengan harus dibersihkan dari rerumputan, diperbaiki, dan dibuat cukup tinggi. Fungsi utama untuk menahan air selama pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petakan, sebab dalam penggarapan tanah air tidak boleh mengalir keluar. Fungsi selanjutnya berkaitan erat dengan pengaturan kebutuhan air selama ada tanaman padi.

Saluran atau parit diperbaiki dan dibersihkan dari rumput-rumput. Kegiatan ini bertujuan agar dapat memperlancar arus air serta menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke dalam petakan. Sisa jerami dan sisa tanaman pada bidang olah dibersihkan sebelum tanah diolah.

2. Pencangkulan

Setelah dilakukan perbaikan Pematang/Galengan dan Saluran, tahap berikutnya adalah pencangkulan. Sudut–sudut petakan dicangkul untuk memperlancar pekerjaan bajak atau traktor. Pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan saat pengolahan tanah.

3. Pembajakan Dan Penggauran

Pembajakan dan Penggauran merupakan kegiatan yang berkaitan. Kedua kegiatan tersebut

bertujuan agar tanah sawah melumpur dan siap ditanam padi.

a. Pembajakan

Alirkan air pada petakan sawah seminggu sebelum pembajakan, untuk melunakan tanah dan menghindarkan melekatnya tanah pada mata bajak. Terlebihdahulu dibuat alur ditepi dan ditengah petakan sawah agar air cepat membasahi saluran petakan. Kedalaman dalam pembajakan \pm 15-25 cm. Hingga tanah benar-benar terbalikan dan hancur.

b. Penggaruan

Sebelum penggaruan dimulai, terlebih dahulu air didalam petakan dibuang, ditinggalkan sedikit untuk membasahi bongkahan bongkahan tanah. Selama penggaruan, saluran pemasukan dan pembuangan air harus ditutup, untuk menjaga supaya sisa air jangan sampai habis keluar dari petakan. Dengan cara menggaru tanah memanjang dan melintang, bongkahan-bongkahan tanah dapat dihancurkan. Dengan penggaruan yang berulang-ulang.

c. Perataan

Proses perataan sebenarnya adalah penggaruan yang kedua, yang dilakukan setelah lahan digenangi 7-10 hari. Pengaruan yang kedua ini dilakukan dengan Meratakan tanah sebelum tanam pindah, Membenamkan pupuk dasar guna menghindari denitrifikasi, Melumpurkan tanah dengan sempurna Tahapan pengolahan tanah mulai dari perbaikan pematang/galengan sampai perataan memerlukan waktu satu minggu atau sama dengan umur bibit di persemaian.

3. Peraktik Akad Antara Pemilik Sawah Dan Penggarap Lahan Sawah

.Manusia mana pun tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, seperti penggarapan sawah di desa Ranggagata . Penduduk Desa Ranggata sebagian besar mempunyai lahan persawahan, dimana salah satu mata pencahariannya adalah sebagai pemilik lahan dan petani padi. Dari pertanian, mereka mendapatkan kebutuhan sehari-hari untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan tinggi. Mereka bekerja keras untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebahagiaan keluarga mereka. Mereka dibayar oleh karyawannya . Praktek kontrak berarti praktek yang berlaku dalam masyarakat maupun dalam keluarga , yang dilakukan secara terus-menerus. Praktek perjanjian ini berbeda-beda disetiap daerah karena sesuai dengan praktek-praktek yang sudah ada yang terbentuk ketika nenek moyang mereka masih hidup.

Wawancara dengan Pak Saleh selaku pemilik sawah dan Pak Ukiri dengan ketua kelompok penggarap di desa Ranggagata tentang prosedur penggajian atau praktik penggajian pemilik sawah dan kelompok penggarap lahan sawah di desa Ranggagata. Wawancara dengan Pak Saleh selaku pemilik sawah:

“Awalnya kita mencari kelompok penggarap dan melakukan kesepakatan upah terlebih dahulu, upah ini tergantung luas tanah semakin luas tanah sawah akan semakin besar upahnya, bagitupun sebaliknya semakin sedikit luas tanah sawah semakin kurang biayanya, setelah tahap kesepakatan

upah baru di sepakati hari, kapan tahan sawah akan di garap”.²⁷

Maksud dari pak saleh untuk harga pembayaran dalam proses penggarapan lahan sawah menggunakan luas sawah dan untuk per are sawah di bayar 17.000

Wawancara dengan pak Ukir sebagai ketua kelompok penggarap mengenai tata cara pengupahan dalam penggarapan lahan sawa di Desa Ranggagata.

”Kita menanyakan luas tanah sawahnya berapa hektar terlebih dahulu, setelah diketahui luasnya baru di sepakati upahnya, setelah disepakati upah kami menanyakan kondisi sawah yang akan di garap , karna untuk melakukan penggarapan kondisi lahan tanah harus basah guna mempermudah prosesnya, setelah itu semua di sepakti baru pihak penggarap menentukan hari penggarapannya, klau tidak sibuk biasanya langsung, tapi biasanya para kelompok penggarap masih mengarap sawah pihak lain, setelah selese menggarap pihak lain makan langsung ke lokasi penggarapn yang sudah di sepakati dari awal”²⁸

Maksud dari kertua kelompok bapak ukir pertama pihak kelompok

²⁷ Bapak Saleh, Pemilik Sawah , *Wawancara*, (Ranggagata 4 November 2023)

²⁸ Bapak Ukir, Ketua Kelompok Penggarap, *Wawancara*, (Ranggagata 4 November 2023)

penggarap dan pemilik sawah melakukan negosiasi masalah harga dan kapan proses penggarapan. Setelah selesai maka pihak kelompok penggarap melaksanakan kewajibannya yaitu menggarap sawah tersebut.

Sebelum memulai pekerjaan, kedua belah pihak menandatangani suatu perjanjian, yaitu suatu perjanjian yang ditandatangani antara pemilik sawah dengan petani sawah yang akan bekerja pada pemilik sawah. Shighat mengadakan kontrak dengan pemilik sawah di desa Ranggagata untuk mengolah sawah menggunakan Shighat lisan. Jika kontrak dibuat hanya dengan cara yang sederhana, pada dasarnya kedua belah pihak setuju dan memahami kata-katanya. Karena biasanya ketika penggarap sawah dan pemilik sawah ingin menyewa jasa budidaya sawah, mereka hanya saling berkomunikasi secara lisan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Apid selaku pemilik sawah:

“Terus kalau musim hujan biasanya saya ke tempat penyedia jasa sewa penggarap lahan sawah, lalu kedua belah pihak menentukan harga dan waktu pengerjaannya. Jika kemudian menyetujui akad tersebut, maka pembantu (petani sawah) akan datang ke sawah pada waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.”²⁹

²⁹ Bapak H. Apid, Pemilik Lahan, *Wawancara*, (Ranggagata, 4 November 2023)

Susunan ijab qobul yang singkat dan sederhana inilah yang sering dilakukan masyarakat Desa Ranggagata ketika berbisnis. Karena menurut informasi yang relevan, masyarakat tidak perlu menjelaskan secara jelas dan detail saat melakukan transaksi, karena mereka sudah merasa saling memahami dan sudah terbiasa. Jadi diantara keduanya hanya diperlukan adanya rasa saling percaya antara keduanya terhadap apa yang dijelaskan oleh pihak terkait.

Mekanisme sewa jasa budidaya sawah dimulai ketika musim hujan tiba, biasanya pada akhir bulan November, dan jika tidak turun hujan, meskipun tidak hujan, mesin penyalur air alternatif (Desel) tetap digunakan. Masyarakat mulai mencari kelompok pelatihan sawah karena masyarakat biasanya harus bertemu dengan petani untuk memutuskan kapan akan dilakukan. Karena biasanya pada musim hujan pemilik sawah mencari kelompok penggarap, karena jumlah kelompok penggarap sedikit, dan karena waktu tanamnya bersamaan, ada yang memesan pihak penggarap jauh sebelumnya orang yang pernah bekerja di sawah untuk beberapa waktu. lama. waktu, agar tidak terjadi pada orang lain. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk bertemu untuk melakukan kesepakatan dengan petani, ada yang langsung ke tempat panen padi dan ke rumah, ada juga yang melakukan transaksi melalui telepon.

Jika kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian, maka besaran upah dan waktu budidaya ditentukan dalam kontrak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ibrahim selaku pemilik sawah:

“Proses terjadi pada saat mendekati musim hujan atau sudah tiba musim Biasanya yang membutuhkan jasa baik yang memiliki sawah maupun yang hanya menggunakan alat komunikasi datang langsung ke pada kelompok penggarap lahan sawah”.³⁰

Selain itu ada informasi dari pihak lain yang memiliki sawah, seperti yang disampaikan Pak Asir:

“Kontrak terbentuk ketika pemilik sawah dan kelompok penggarap lahan sawah kontrak terjadi ketika kedua belah pihak bertatap muka. berhadapan atau biasanya pemilik sawah mengunjungi petani sawah dan rumahnya atau biasanya menelepon..”³¹

Biasanya, gaji kolektif yang menggarap sawah bergantung pada hektar. Menurut salah satu petani, ia menjelaskan, sebelumnya besaran gaji diputuskan terlebih dahulu bersama kelompok petani dan pemilik sawah. Hal ini menjadi pertimbangan pengadilan untuk menentukan besaran gaji, terlepas ada atau tidaknya kenaikan gaji sebelumnya. Setelah dipertimbangkan, biaya gaji ditentukan. Semakin besar negaranya, semakin besar pula imbalannya. Biasanya satu hektar lahan berharga sekitar Rp. 1.500.000. seperti yang dikatakan Ibu Saitun (Inak Polak) selaku pemilik sawah::

³⁰ Bapak Ibrahim, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 6 November 2023)

³¹ Bapak Asir, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 6 November 2023)

*“lamun masalah upakn jak biasen sejute empat ratus kadang-kadang sejute limeratus, laguk mulai taun ne rate-rate ongkos nenggale saq sehektar no sejute limeratus lantung mangan, nginem, ngupi, ngerokok. Mangan telu kali sejelo, amun masalah ongkos jak iye wah tie”.*³²

Maksud dari inak polak diatas menjelaskan bahwa masalah upah biasanya kisaran Rp. 1,500.000 sampai Rp. 1,500.000, namun tahun ini sudah ditetapkan rata-rata biaya penggarapannya Rp. 1,500.000 per satu hektar sawah. Sudah termasuk biaya makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore menjelang malam, ngopi, dan rokok.

Sedangkan keterangan lain dari ibu jibud (inak suhaini) selaku pemilik lahan sawah terkait besaran upah :

*“amun masalah upakn jak pire saq isiqn mbait sik epen tenggale, ite jak milu doang, sengaq ongkosn kadang ntun kadang taek”.*³³

Maksud dari inak suhaini diatas menerangkan bahwa masalah biaya tergantung dari pihak penggarap, karna biayanya kadang turun kadang naik.

Dalam hal penetapan upah, para petani sawah menetapkan upah bukan berdasarkan kebutuhan

³² Ibu Saitun , Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 6 November 2023)

³³ Ibu Jibut, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 9 November 2023)

mereka saat ini, melainkan berdasarkan kebijaksanaan kelompok penggarap lahan sawah dan juga menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Dalam menentukan upah petani sawah, luas sawah yang digarap didasarkan pada luas satu hektar. Seperti yang dikatakan Pak Mahsun selaku pemilik sawah:

“Setelah menentukan gaji , pemilik sawah menyeimbangkan besaran gaji yang ditetapkan dengan tingkat gaji normal di desa ranggagata. Di sini besaran service charge ditentukan dengan memperhitungkan luas sawah. Dan Jika upah ditentukan oleh jasa penggarap lahan sawah , namun ada juga perundingan antara pemilik sawah dan juga kelompok penggarap lahan sawah untuk menentukan besaran upah.”

Sedangkan pernyataan lain dari Pak Sulaiman selaku ketua kelompok penggarap lahan sawah mengenai besaran upah:

“Dasar yang digunakan oleh pihak penggarap lahan sawah berdasarkan ukuran petak sawah atau luas perhektar sawah, untuk penetapan upahnya secara umum penetapan besaran upah jasa ditentukan oleh pihak penggarap lahan sawah.”³⁴

Dalam hal penetapan upah, para kelompok penggarap lahan sawah menetapkan upah bukan

³⁴ Bapak Sulaiman, Kelompok Penggarap, *Wawancara* (Ranggagata 9 November 2023)

berdasarkan kebutuhan mereka saat ini, melainkan berdasarkan kebijaksanaan kelompok penggarap sawah dan juga menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada umumnya penggarap lahan sawah mendasarkan gajinya pada perhitungan luas sawah atau luas perhektar sawah, biaya perhektar sawah di kisaran 1.500.000 . Namun terkadang kelompok penggarap lahan mengatakan bahwa tidak mudah untuk menjangkau seluruh sawah yang digarapnya , terkadang letak sawah yang jauh dari akses jalan raya membuat penggarap kesulitan karena pekerjaan tersebut membutuhkan banyak waktu. Dalam jangka panjang.

.Mengenai keadaan tanah menurut Pak Ali yang bekerja sebagai penggarap :

“Kondisi setiap lahan berbeda-beda, ada yang letaknya di tengah-tengah jauh dari akses jalan,hal ini yang membuat proses penggarapan lama, belum melewati sawah pihak lain untuk menuju ke lokasi penggarapan oleh karna itu kondisi letak sawah sangat menentukan proses dari penggarapan lahan sawah.”³⁵

Kontrak juga menyepakati pembayaran upah secara tunai baik sebelum pekerjaan selesai maupun setelah proses pekerjaan selesai sesuai kontrak , yang biasa dilakukan di desa Ranggagata. Hal ini dapat dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan kepada sekelompok penggarap lahan sawah oleh

³⁵ Bapak Ali, Keolompok Penggarap, *Wawancara*, (Ranggagata 11 November 2023)

Bapak Nurrahman yang berperan sebagai penggarap lahan sawah , mengatakan bahwa:

“Sistem upah proses penggarapan lahan sawah tergantung dari pihak penggarap dan pemilik sawah kapan upahnya akan di berikan, biasanya setelah peroses penggarapan selese dan bisa mengambil sebagian dulu dari sebelum peroses penggarapan.dan untuk besaran upahnya tergantung luas hektar tanah, tapi untuk sekarang harga yang berlaku di desa Ranggagata rata-rata 1,5 juta belum termasuk harga makan, kopi,rokok, dari per Hektar sawah.”³⁶

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Nurrahman dengan pernyataan dari bapak sahari selaku pemilik sawah, yang menjadi narasumber peneliti beliau mengatakan bahwa:

“Setelah saya memilih dan menilai sekelompok penggarap yang kinerjanya baik yang terbukti dari sawah saya yang di kekerjan dengan baik di sawah saya, saya mengunjungi sekelompok penggarap ke rumah, aku bilang ke mereka kalau sawahnya sudah siap untuk dikerjakan, maka aku suruh para kelompok penggarap sawah itu untuk langsung menggarap sawah di

³⁶ Bapak Nurrahman, Kelompok Penggarap, *Wawancara*, (Ranggata 11 November 2023)

keesokan harinya. Saya biasanya membayar setelah pekerjaan selesai atau saat proses penggarapan ."³⁷

Melalui wawancara terungkap bahwa penggajian penggarap lahan sawah di desa Ranggagata sudah menjadi praktik yang sudah turun temurun, begitu pula dengan pemilik sawah dan kelompok pekerja atau penggarap sawah, sebagian gaji dibayarkan atau diterima oleh kelompok penggarap. segera setelah budidaya. Ada juga yang diterima setelah pekerjaan selesai di hari yang sama, tergantung kebutuhan kelompok penggarap padi Desa Ranggagata.

C. Keterlambatan Atau Kelalaian Dalam Mengolah Sawah Di Desa Ranggagata

Dalam proses pengerjaannya, pemilik sawah tentunya berharap agar penggarap sawah segera menyelesaikan proses budidayanya. Namun kenyataannya, para penggarap lahan sawah selalu terlambat dalam proses kerjanya. Pihak penggarap seringkali terlambat bekerja dan tidak menaati waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam kontrak. Ketika jam kerja ditetapkan, sekelompok karyawan memutuskan waktu mulai bekerja, dengan menunjukkan hari dan jam.

Penentuan tanggal mulai bekerja, menurut keterangan kelompok penggarap lahan sawah Pak Rudi:

“Jam kerja biasanya ditentukan pada saat penandatanganan kontrak, dan pemilik sawah menyebutkan tempat dan jam kerja sawah yang akan digarap. Penentuan tanggal berlakunya suatu pekerjaan biasanya

³⁷ Bapak Sahdi, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 11 November 2023)

diputuskan secara sepihak, namun pada awalnya terdapat perundingan mengenai tanggal berlakunya suatu kontrak. Sehingga kelompok penggarap sawah bisa menanyakan kapan pengerjaannya akan selesai . Namun kapan perjanjian tersebut akan berlaku, hanya kelompok penggarap lahan sawah yang mengetahui secara pasti.³⁸

Menurut keterangan dari pihak pemilik sawah, seperti yang dikatakan oleh ibu Maryam:

“Selain kenaikan gaji, terkadang pihak penggarap yang menggarap lahan sawah tidak segera melaksanakan tugasnya , sering terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam budidayanya. Apa yang harus dilakukan jika pihak penyedia jasa tidak menjalankan tugasnya, saya akan segera bertanya atau menghubungi kembali jika sudah selesai, karena jika sawah digarap dalam jangka waktu lama , besar kemungkinan airnya habis dan airnya habis . pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan budidaya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik sawah . Namun jika ditanya kepada kelompok penggarap lahan sawah kapan akan memulai pekerjaannya, biasanya dia akan memberikan

³⁸ Bapak Rudi, Kelompok Penggarap, Wawancara, (Ranggagata 13 November 2023)

jawaban, misalnya setelah sawah selesai di sawah pihak yang lain karna kondisi lahan yang tidak menentu, dalam hal ini pemilik sawah harus menunggu, karena menurut penjelasan kelompok penggarap lahan sawah itu karena penggarapannya yang terus menerus. Dan serentak untuk di garap biasanya ketika musim sudah mulai menyebabkan tertundanya proses budidaya karena masih menunggu penggarap menyelesaikan proses budidaya di sawah pihak lain.”³⁹

Mengenai keterlambatan waktu pengerjaan dalam proses penggarapan, menurut salah satu pihak kelompok penggarap sawah bapak Marwan :

“Keterlambatan ini dikarenakan seringnya ada Keterlambatan ini dikarenakan seringnya ada permintaan yang tak terduga dari pemilik sawah lain yang lokasi sawahnya berdekatan dengan lokasi sawah yang digarap . Dalam keadaan seperti itu, saya biasanya lebih memilih bekerja di tempat yang persawahannya berdekatan , meski permintaannya mendadak. Karena sangat sulit untuk bolak -balik ke tempat lain, karena harus meminta izin kepada pemilik sawah lain untuk melewati sawahnya. , sehingga hal

³⁹ Ibu Sareah, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 13 November 2023)

ini akan menyebabkan tertundanya waktu pengerjaan bagi yang pertama kali memesan jasa budidaya penggarap lahan sawah tak terduga dari pemilik sawah lain yang lokasi sawahnya berdekatan dengan lokasi sawah yang digarap .”⁴⁰

Namun menurut keterangan lain, seperti yang dikatakan oleh pak Paisal selaku pemilik sawah:

“Mengenai keterbatasan waktu, pengerjaan alasannya adalah masih belum bisa dipastikan waktu berakhirnya budidaya di sawah pihak lain. Jadi pekerjaan selanjutnya masih menunggu akhir dari pekerjaan sebelumnya”.⁴¹

Mengenai keterlambatan waktu, ada suatu kendala yang menyebabkan pihak penggarap lahan sawah terlambat dalam waktu pengerjaan. Seperti yang dikatakan oleh pak Mu’as selaku pemilik sawah:

“Para penggarap sawah biasanya terlambat di waktu pengerjaannya karena pekerjaan yang dilakukan sebelumnya tidak selesai dikarena perbedaan kesulitan waktu pengerjaan disetiap tempat . Terkadang hal ini diperparah dengan

⁴⁰ Bapak Marwan, Kelompok Penggarap, *Wawancara*, (Ranggagata 15 November 2023)

⁴¹ Bapak Paisal, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 16 November 2023)

⁴¹ Bapak Mu’as, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 17 November 2023)

rusaknya mesin penggarap, adanya pemilik sawah lain yang lokasi sawahnya berdekatan. di tempat kerja diminta bekerja di sawahnya Jadi kalau penggarap akan melakukan pekerjaan yang dekat dengan lahan yang mereka garap terlebih dahulu, sebelum memindahkan pekerjaan.”



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PEMBAYARAN UPAH DALAM PENGGARAPAN LAHAN SAWAH SECARA BERKLOMPOK

Kegiatan dagang yang dilakukan oleh umat Islam merupakan kegiatan ekonomi atau muammalah dan mempunyai dasar Rabbani serta bersifat sakral. Artinya segala kegiatan Mu'amala selalu dilandasi oleh nilai - nilai tauhid. Jadi segala sesuatu yang berlandaskan Itu kehendak Allah SWT dan juga ada maksudnya. Kegiatan tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan individu, namun ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia.

Pada dasarnya ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin keharmonisan dalam kehidupan dunia, Nilai-nilai Islam tidak hanya penting bagi kehidupan umat Islam, namun juga bagi seluruh umat manusia makhluk hidup di bumi. Pemimpin sekelompok praktisi dan praktisinya dalam konteks Islam harus bertindak adil dan tidak saling menindas. Alasan yang paling relevan adalah bahwa pasar memainkan peran penting dalam perekonomian. Hal ini karena pasar melayani kesejahteraan masyarakat dengan mencari nafkah melalui pertukaran dalam aktivitas bersama. Praktik..

Perspektif Islam terhadap pemimpin kelompok budidaya atau penggarap dan kelompoknya, mendorong semua aktor untuk bertindak adil, baik dalam persaingan maupun keadilan terhadap dirinya sendiri. Ini adil secara ekonomi dan beroperasi sesuai dengan aturan Syariah.

Semua kelompok penggarap sawah di Desa Ranggagata di kecamatan Praya Barat Daya berhak menerima upah yang adil sesuai dengan upah yang disepakati sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, imbalan yang diterima oleh ketua kelompok penggarap dan kelompok penggarapnya di Desa Ranggagata berbentuk upah yang beragam, ada pula yang berupa uang tunai .

Kegiatan mu'ammalah yang dilakukan masyarakat desa Ranggagata melalui kegiatan upahnya merupakan kegiatan yang bersifat harfiah diatur dan di syariatkan oleh Islam dengan berbagai nama seperti Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma. Oleh karena itu , penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti berusaha untuk menggambarkan praktik pengupahan di antara ketua kelompok dan anggota kelompoknya , sistem pengupahan yang digunakan oleh ketua kelompok, dan kondisi sawah tempat pekerja di desa Ranggagata itu merupakan kegiatan-kegiatan Muammalah dan peraturan- peraturannya sudah ada dalam bidang fiqih Muammalah. Hal ini akan peneliti jelaskan uraian analisis hasil yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab II.

A. Analisi Praktik Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok Di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hasil temuan data yang peneliti lakukan seperti pada yang dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa antara pemilik lahan sawah dan kelompok penggarap terus terang melakukan beberapa tahapan atau prosedur sebelum terjadinya proses penggarapan lahan sawah secara berkelompok.

1. Analisis prosedur proses pembayaran upah kelompok penggarap

Sebagai pemilik jasa penggarapan lahan sawah yang bergerak dibidang penggarapan lahan sawah, tentu saja membutuhkan pihak-pihak terkait yang bisa diajak bekerja sama dalam proses penggarapan lahan sawah. Dikarnakan banyaknya kelompok pemilik sawah yang berdatangan guna mengasih tau sawah akan di garap.

Musyawarah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemilik usaha penggarap lahan sawah untuk negosiasi terkait besaran upah dan hari atau waktu pelaksanaannya dengan pemilik lahan sawah. Hal ini sudah sering terjadi dalam menentukan besaran upah dalam penggarapan lahan sawah, di Desa Ranggagata, dan tentunya dikalangan masyarakat luas yang mempunyai persawahn di desa ranggata. musyawarah ini bertujuan agar tidak adanya ke salah pahaman antara kelompok penggarap dan pemilik sawah, karna dengan dilaksanakan proses musyawarah arah tujuannya menjadi searah dan sesuai dengan yang di harapkan oleh pemilik sawah dan pemilik jasa penggarap lahan sawah.

Di Desa Ranggagata peraya barat daya, sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh . Desa Ranggagata dikelilingi oleh persawahan, banyak masyarakat yang mempunyai sawah dan menggantungkan hidupnya pada hasil panen dari sawah tersebut , sehingga masyarakat yang tidak mempunyai sawah biasanya bekerja sebagai buruh tani atau berkelompok yang mengolah sawah dan lain-lain pada saat musim tanam. datang.

Keterbatasan kelompok penggarap lahan sawah menjadi hal yang sering terjadi di desa ranggagta karna pemilik lahan sawah tidak akan mungkin memiliki alat penggraap lahan sawah masing-masing. keterbatasan tersebut yang menyebabkan pemilik lahan sawah ke sulitan dalam mencari kelompok penggarap sawah. Kalau sudah masuk musim hujan atau kalau sudah masa bercocok tanam di sawah, biasanya para pemilik sawah berbondong-bondong ke rumah kelompok penggarap, guna memberi tahu sawah akan di garap di hari yang telah di tentukan. biasanya pemilik sawah mengantri sawahnya akan di garap dikarnakan banyaknya pihak pemilik sawah dan terbatasnya kelompok penggarap, di sini sering terjadi ke salahan dalam ke

terlambatan penggarap lahan sawah, dikarenakan dalam proses penggarapan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan proses yang panjang dan di sisi lain juga kelompok penggarap masih menggarap sawah pihak yang lain.

Di desa ranggagata upah yang biasa di terima oleh kelompok penggarap lahan sawah dalam bentuk uang dan untuk pembayaran upahnya bisa langsung bayar atau setelah penggarapan sawah selsesai, tergantung dari pada akad kedua belah pihak. Untuk biaya penggarapan sawah kelompok penggarap memakai sistem luas hektar sawah, perhektar upahnya di angka 1,500.000 (satu juta lima ratus),semakin luas sawah maka akan semakin besar biaya upahnya, rata-rata penduduk desa rangata memiliki sawah yang sangat luas.untuk pembagian upah antara kelompok penggarap di sini sering terjadi permasalahan yang di mana ketua kelompok penggarap tidak membagi upah sesai dengan upah masing-masing. seperti salah satu hasil temuan peneliti, yang dimana pendapatan setelah selese penggarapan nyampe di kisaran 12.000.000 (dua belas juta) dan untuk pembagiannya upahnya sesuai dari potongan setelah dikurangi dari biaya kerusakan dan biaya alat yang di gunakan, contoh setelah selesainya proses tahap penggarapan lahan sawah, biasanya masing anggota kelompok mengambil upahnya ke ketua kelompok jikalau mendapatkan 12.000.000 maka pembagiannya harus sama rata antara ketua kelompok dan anggota kelompok, tapi disini sering terjadi permasalahan dimana ketua kelompok membayar upah kepada anggota kelompok tidak sesuai dengan hasil dari yang telah di perhitungkan, makan disin sangat menimbulkan kerugian bagi anggota kelompok yang tidak mendapatkan upah sepenuhnya.

Hukum islam sendiri sangat melarang kecurangan dalam berintraksi social,

Diriwayatkan dari An Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas, mereka berkata, Artinya: "Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk itu adalah orang yang paling mengurangi takaran lalu Allah pun menurunkan firmanNya yang berbunyi, 'Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) [QS Al Muthaffifin: 1],' Setelah itu mereka menimbang dengan baik." (HR-An'Nasa'i).

Hal ini kemudian dijelaskan pada ayat kedua surat Al Muthaffifin yang artinya orang menipu azabnya. Barangsiapa yang berani melanggar perintah Allah, maka seluruh amalnya akan dicatat dalam Kitab Sijjin dan masuk Neraka. Sebaliknya Allah SWT menjanjikan kepada orang yang taat berbagai kenikmatan. Kitab segala amalan tersebut dicatat dalam kitab Iliyyin. Penjelasan di atas selengkapnya diberikan dalam firman-Nya, surat Al Muthaffiff ayat 1-6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

وَمَ يَفْقَهُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِ

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang
2. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan.
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi.

4. Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.
5. Pada suatu hari yang besar
6. (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit seluruh alam.

B. Praktik Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok Di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Berangkat dari hasil temuan peneliti yang sudah di paparkan di bab II, terlihat bahwa upah yang di dapatkan oleh kelompok penggarap lahan sawah langsung di berikan oleh pemilik sawah dalam bentuk uang. pemberian Uang di desa ranggagata biasanya di kasih setelah semua perkejaanya selesai, atau bisa dengan mengambil sebagian dan pelunasanya setelah selese proses pengerjaan. Untuk nilai upahnya tergantung dari pada luas hektar sawah, yang di mana kelompok pengarap di desa ranggagata sepakat menggunakan luas hektar sawah dan untuk perhektar sawah rata-rata upahnya 1,500.000 juta. Sehingga untuk pendapatanya kalau sudah selesai masa penggarapan lahan sawah di atas 12.000.000 (duabelas juta) dan ada yang lebih. di sini lah sering terjadi permasalahan, dimana ketua keolompok penggarap sering melakukan kecurangan atau itikad kurang baik dalam pembagian upah, hal ini sangat bertentangan dengan aturan islam. Yang di mana jerih payah orang harus mendapatkan hasil yang setimpal dengan apa yang di kerjakan.

Pertama-tama, peneliti ingin mengkritisi istilah gaji yang digunakan oleh ketua kelompok kerja dan kelompok kerjanya . Menurut peneliti, di sini konsep pembayaran gaji justru menyimpang dari makna gaji itu sendiri. Jika kita mengacu pada konsep ijarah maka dapat dianalisis adanya kesalahan dalam proses penggajian itu sendiri. Oleh karena itu, menurut peneliti , praktik pembayaran gaji di sini

merupakan kesalahan yang sangat merugikan banyak pihak, khususnya anggota kelompok penggarap lahan sawah. Uang yang diterima dari gaji kelompok penggarapan seharusnya diterima langsung dari penyedia jasa petani, namun karena melalui ketua kelompok tani maka pembagian sebagian gaji dan sebagian gaji merupakan tindakan yang tidak jujur. mereka menggunakan gaji yang sama dengan ketua kelompok dan pada akhirnya kelompok tidak dibayar. yang cocok dengan kelelahannya.

Pekerjaan (Ijarah) adalah suatu bentuk kontrak kerja dalam Fiqih Muamalah dimana seseorang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan imbalan. Dalam prakteknya selalu dikaitkan dengan diskon yang diinginkan, pekerjaan yang pasti dan jelas, waktu yang jelas yang diperbolehkan oleh alam, dan dapat digunakan dengan biaya tertentu, baik dalam urutan prioritas gaji, atau dengan pemberitahuan.⁴²

Gaji merupakan hak finansial pekerja yang terutang kepada pemberi kerja atau pemberi kerja. Karyawan mempunyai hak untuk dibayar atas segala sesuatu yang mereka lakukan. Dalam hal ini, anggota penggarap lahan sawah merupakan kewajiban syariah untuk memberi penghargaan kepada pekerja atas kerja keras dan usahanya. Hukum Islam menganjurkan agar pemberi kerja memberikan upah yang sepadan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan dan keamanan kerja agar pekerja dapat menjalani kehidupan yang layak di masyarakat.⁴³

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja mendapat imbalan atas perbuatannya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk menegakkan keadilan di antara mereka

⁴² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, *Cetakan ke-3* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h.388.

⁴³ Sanjaya M Iqbal, “*Praktik Upah-Mengupah Perbaikan Printer Cabang Barabai Dari Tinjauan Hukum Islam*” (Skripsi, UIN Antasari, 2011), 1

dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah: 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Untuk menguatkan maksud ayat di atas, dimana kita dianjurkan untuk bekerja seolah-olah kita sedang memberikan pekerjaan kepada orang lain. Mengenai upah disebutkan dalam Al -Quran surat AzZumar ayat 35 yang berbunyi:

لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ اَسْوَا الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah merekalakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan”.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang telah dikerjakan sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya, seperti perjanjian kerja yang biasanya dilakukan oleh masyarakat desa ranggagata dalam penggarapan lahan sawah yang dimana. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lainnya berjanji

untuk melakukan pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak yang lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya⁴⁴

Pada dasarnya perjanjian yang di lakukan antara ketua kelompok penggarap dan kelompok penggarap terdapat cacat hukum, yang dimana di lihat dari segi hukum ijarah, telah terjadi kesalahan anatar ketua kelompok dan kelompok penggarap, di sini ketua kelompok tidak membayar upah kelopoknya sesuai dengan jerih payahnya. Ini adalah suatu itikad yang buruk bagi ketua kelompok, dalam hukum islam sangat menjunjung tinggi nila dari pada keadilan, karna sebaik-baik orang adalah yang bersipat adil dalam menyelesaikan masalah.

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja dibayar atas segala sesuatu yang dilakukannya sehingga tidak terjadi kerugian di antara keduanya, seperti halnya kontrak kerja yang biasa dilakukan masyarakat desa Ranggagata pada saat mengolah sawah. Satu pihak berjanji akan memberikan pekerjaan dan pihak lainnya berjanji akan melakukan pekerjaan tersebut. Salah satu pihak menginginkan pihak lain bekerja untuk mencapai tujuan tertentu, dan pihak yang menginginkan bersedia membayar gaji.

Oleh karena itu, jika melihat praktik penggajian yang tidak jelas besarnya antara ketua kelompok pertanian desa Ranggata dengan kelompok tani, maka peneliti dapat mengatakan bahwa syarat pilar ketiga tidak terpenuhi, yaitu : syarat rukun Jarah sendiri belum lengkap. Namun mengabaikan persyaratan pilar ketiga tidak serta merta berarti membatalkan kontrak pengupahan . Untuk menentukan sahnya sewa ini, peneliti mencoba mengikuti pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip Muslim dalam Muslihu yang menyatakan bahwa sahnya ijarah tergantung pada lima

⁴⁴ Dwi Kalimas Siregar, “*Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam Al-qur’an*” (Skripsi, UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2019)

hal, yaitu 1). Para pihak dalam kontrak harus melakukan hal ini atas inisiatifnya sendiri dengan kesiapan penuh; 2). Tidak boleh ada mu'jir atau musta'jir selama pelaksanaan kontrak; 3). Suatu kontrak harus berupa sesuatu yang nyata, bukan tidak berwujud, agar dapat dialihkan sepenuhnya; 4). Keuntungan yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram; dan 5). Di ijarah, imbalannya harus dalam bentuk uang atau layanan berharga yang tidak bertentangan dengan praktik yang ada saat ini.⁴⁵

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, menarik untuk melihat perbedaan pendapat mazhab mengenai kontrak dan syarat sahnya kontrak. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa landasan suatu akad hanyalah shight al-aqad, yang terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Sedangkan syarat-syarat akadnya adalah al-aqidain (objek akad) dan Mahal al-aqad (objek akad). Alasannya adalah al-aqidain dan mahalul dan aqidain bukan bagian dari tasharruf al-aqadi yaitu. hukum kontrak, kedua hal tersebut berbeda di luar kontrak. Hal ini berbeda dengan pandangan kalangan Syafi'i termasuk Imam Ghazal dan mazhab Imam Malik termasuk Syihab al-Karakh bahwa al-aqadain dan mahalul al-aqad adalah rukunnya perjanjian karena merupakan pemeliharaan perjanjian kerja sama. Salah satu pilar utama.⁴⁶

Menurut para ulama, akad atau perjanjian antara ketua kelompok penggarap dengan anggota kelompok penggarap yang termasuk dalam jenis akad ijarah hendaknya dibuat selengkap - lengkapnya. Mengingat perjanjian atau perjanjian mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam berbagai urusan muaamalah hukum Islam. Kontrak yang dibuat sangatlah kuat, memiliki kontrak dapat

⁴⁵ Muslihun Muslim, *Fiqih*. Hlm 191-192

⁴⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah...*, hlm. 242-243

mengubah wewenang, tanggung jawab dan mengubah apapun. Allah SWT menyatakan hal ini dalam Al-Qur'an:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian.”

Salah satu bentuk muamalah yang umum adalah kerja sama antar manusia, di satu pihak untuk mendapatkan keuntungan atau pekerjaan, antara kelompok yang menggarap sawah, biasa disebut buruh atau buruh, dan orang lain yang memberi pekerjaan, disebut juga majikan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan bersama, sekelompok penggarap menerima kompensasi berupa upah. Dalam kepustakaan Fiqih, kerjasama seperti ini sering disebut dengan istilah Ijarah danamaal, yaitu mempekerjakan jasa tenaga manusia dengan imbalan atau upah.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, sebagian besar penduduk desa Ranggagata adalah petani, dimana dalam pelaksanaannya mekanisme sewa jasa usaha penggarap sawah dimulai pada saat musim tanam tiba. Pada awal kerja tim budidaya, biasanya kami mendatangi pemilik sawah untuk memberitahukan bahwa sawahnya sedang digarap, atau lebih tepatnya, jasa petani sawah. Hal ini biasa terjadi ketika pemilik sawah mengunjungi sekelompok petani, setelah kunjungan tersebut disepakati mekanisme pengoperasian sawah.

Perjanjian Sighat Dalam Praktek Pengupahan di Desa Ranggagata antara Petani dan Pemilik Sawah dengan Perjanjian Lisan Sighat. Apabila akad dibuat hanya secara sederhana, maka kedua belah pihak pada dasarnya menyetujui dan memahami isi perjanjian tersebut. Pada dasarnya menurut Islam, semua pekerjaan yang halal adalah baik dan sah jika syaratnya terpenuhi. Namun yang

terpenting dalam rukun dan syarat Ijarah adalah sahnya akad..⁴⁷

Rukun Jarah berlaku bersamaan dengan sewa ijab qabul dan syarat-syarat yang terkait serta istilah lafaz apa pun yang merujuk padanya. 58 Sedangkan menurut ulama Hanafiyah , rukun jarah hanya terdiri dari jab dan kabul, sehingga akad jarah dianggap sah jika ada jab dan kabul. itu dengan kata-kata yang menunjukkan arti ijarah atau lafadh.

Sedangkan syarat-syarat ijarahnya menurut para ulama ada tiga macam :

1. Orang yang mengadakan akad (mu'jir), termasuk penyewa (mujir) dan penyewa (musta'jir) .
2. Sesuatu yang ada kesepakatannya (al ;qud alaihi) yang meliputi biaya dan manfaat.
3. Pernyataan persetujuan (sighah), yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan adanya suatu manfaat atau sesuatu yang dapat ditunjukkan kepadanya dengan imbalan suatu harga (gaji)..

Aqad pelaksana akad Ulama Hanafiyah aqad pelaksana akad syaratnya harus dapat diandalkan dan mumayyiz (minimal 7 tahun)) dan tidak boleh matang. Namun jika bukan miliknya, maka akad antara anak dengan ijarah mumayyiz dianggap sah jika wali atau orang tuanya mempunyai izin untuk itu. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat belajar dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat pasrah. Jadi akad anak mumayyiz itu sah tetapi tergantung persetujuan walinya. Ulama Hambali dan Syafiand menegaskan bahwa orang yang mengadakan kontrak harus masuk Islam, yaitu. menjadi dewasa dan

⁴⁷ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008) hal. 159

paruh baya, sedangkan anak - anak Mumayyiz belum dapat digolongkan sebagai ahli akad.⁴⁸



Perpustakaan UIN Mataram

⁴⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 2 terj. Kamaluddin* (Yogyakarta: Pustaka, 1996)hal.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan :

1. Praktik upah antara ketua kelompok penggarap dan anggota kelompok penggarap di desa Ranggagata dalam pembagian upah terdapat kecurangan dari ketua kelompok dalam pemberian upah yang tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Dalam hukum Islam sendiri melarang ketidakadilan dalam memberi bagian untuk masing-masing anggota kelompok, karna disini setiap kelompok berkerja keras pagi sore bahkan sampai malam, jadi sangatlah tidak adil jikalau pembayaran upahnya di kurangi sebagian atau tidak sesuai dengan hasilnya. Disini peneliti menyimpulkan bahwa tidak bolehnya kecurangan antar kelompok dalam pembagian upah.
2. Adanya kelompok penggarap sebenarnya sangat membantu dan menunjang penyelesaian proses penggarapan lahan sawah. Menjadi persoalan ketika proses pemberian upah, tidak sesuai dalam pembagiannya. Hal ini secara tidak langsung sangatlah bertentangan tentang hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai :

1. Dalam praktik penggarapan lahan sawah di desa Ranggagata hendaknya harus bersikap adil dalam membagi upah karna setiap orang memiliki hak yang sama atas hasil pekerjaannya dan sebaik-baik orang adalah yang amanah dan adil.
2. Diharapkan kepada kelompok penggarap lahan sawah di desa Ranggagata hendaknya membagi upah sesuai dari

hasil kerjanya, adapun biaya kerusakan segala macam hendaknya di musyawarahkan agar tidak ada salah satu pihak kelompok yang merasa dirugikan. Dan untuk ke terlambatan dalam waktu penggarapan hendaknya di konfirmasi ke pihak pemilik sawah guna agar tidak terjadi ke salah paham antara kelompok pengarap dan pemliki sawah.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/jurnal

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Fustaka Azzam, 2006), cet, ke-1, h. 532

Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan, Subulussalam, Jilid III*, (Malang : Al - Ikhlas, 1992), Cet, Ke-1, H. 293

Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada 1990), Cet, Ke-5, H. 1.

Demografi desa ranggagata, dalam [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ranggagata_Praya Barat Daya, Lombok Tengah](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ranggagata_Praya_Barat_Daya_Lombok_Tengah), diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;07

Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2008) hal. 159

Dwi Kalimas Siregar, “*Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam Al-qur”an*” (Skripsi, UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2019)

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2002), Cet, Ke-1, H. 2

Keadaan ekonomi desa ranggagata, dalam <https://gemangabdi.unram.ac.id/index.php/gemangabdi/article/view/265/126>, diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;13

Keadaan social desa ranggagata, dalam <https://data.lomboktengahkab.go.id/download/statistik-dan-spasial-kecamatan-praya-barat-daya-tahun-2022>, diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;11

Khairul Anwar Harahap,” Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Parannapa Jae, Kec, Barumun Tengah Kab, Padang Lawas, Sumatera Utara)”, (*Skripsi*,: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), dalam https://repository.uin-suska.ac.id/7288/1/2012_2012192MUA.pdf diakses tanggal 16 agustus 2023 pukul 10:49. Wita

Lembaga keagamaan desa ranggagata dalam, <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/10867FE1-023C-E111-B168-A5ED223435B9>, diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;15

- Leni Purnama Sari, "Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Sawah Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)", (*skripsi*,: fakultas ekonomi dan bisnis islam institute islam negri bengkulu, Bengkulu 2019), dalam <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3287/1/LENI%20PURNAMA%20SARI.pdf> diakses tanggal 15 agustus 2023 pukul 17:50. Wita
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Cetakan ke-3* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h.388.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah, Jilid II* (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), cet, ke-1, h. 20
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah...*, hlm. 242-243
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajikusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 194
- Muslihun Muslim, *Fiqh*. Hlm 191-192
- Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dimuat Dalam Lmebaran Negara Nomor 39 Tahun 2003.
- Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), Cet, Ke-1, H. 121
- Ruslan Abdul Ghofur, "Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam", dalam <http://repository.radenintan.ac.id/11970/1/Konsep%20Upah%20dalam%20Ekonomi%20Islam.pdf> diakses tanggal 10 agustus 2023 pukul 11:10.
- Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), Hlm. 40
- Sanjaya M Iqbal, "*Praktik Upah-Mengupah Perbaikan Printer Cabang Barabai Dari Tinjauan Hukum Islam*" (Skripsi, UIN Antasari, 2011), 1
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2 terj. Kamaluddin* (Yogyakarta: Pustaka, 1996)hal.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 3*, Terjemahan Asep Sobari, (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksana, 2014), h. 29

Sejarah singkat desa ranggagata, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Ranggagata>, Praya Barat Daya, Lombok Tengah, diakses tanggal 18 januari 2024 pukul 12;04.

Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hlm.153.

Sumartini,” Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan System Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”, (*Skripsi*,: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), Dalam [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/8461/1/SKRIPSI_FULLL.Pdf](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/8461/1/SKRIPSI_FULLL.Pdf) Diakses Tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 15:30. Wita

Syeif Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 207

Wawancara

Bapak Ali, Keolompok Penggarap, *Wawancara*, (Ranggagata 11 November 2023)

Bapak Asir, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 6 November 2023)

Bapak H. Apid, Pemilik Lahan, *Wawancara*, (Ranggagata, 4 November 2023)

Bapak Ibrahim, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 6 November 2023)

Bapak Marhan, Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata, 1 November 2023)

Bapak Marwan, Kelompok Penggarap, *Wawancara*, (Ranggagata 15 November 2023)

Bapak Mu’as, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 17 November 2023)

Bapak Nurrahman, Kelompok Penggarap, *Wawancara*, (Ranggagata 11 November 2023)

Bapak Paisal, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 16 November 2023)

Bapak Rudi, Kelompok Penggarap, *Wawancara*, (Ranggagata 13 November 2023)

Bapak Sahdi, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 11 November 2023)

Bapak Saleh, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 4 November 2023)

Bapak Sulaiman, Kelompok Penggarap, *Wawancara* (Ranggagata 9 November 2023)

Bapak Ukir, Ketua Kelompok Penggarap, *Wawancara*, (Ranggagata 4 November 2023)

Ibu Jibut, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 9 November 2023)

Ibu Saitun, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 6 November 2023)

Ibu Sareah, Pemilik Sawah, *Wawancara*, (Ranggagata 13 November 2023)



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0371) 621289-623889 Fax. (0371) 625337 Jemberang Mataram
website: <http://www.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saputra
NIM : 190201027
Pembimbing : Dr. ZAENUDIN MANSYUR, M.Ag.
Judul Penelitian : Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran upah dalam penggarapan lahan sawah secara berkelompok (studi di desa Ranggagata kabupaten Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
15/2023 11	BAR I	Pada dan latar belakang diperluas dg dibarengi	[Signature]
		bagi penelitian cari yg sama tapi beda	[Signature]
27/2023 11	BAR II	1. kelompok yang produktif karena pada - Struktur organisasi di bagian - semua responden harus ada di wawancara.	[Signature]
02/2023 12	BAR III	- Analisis secara dg Rm - Analisis di penelitian dg kutipan kelima. - Analisis secara umum harus putuskan masalah	[Signature]
10/2023 12	BAR IV	Kesimpulan secara klar. - Di buat yg lanjut jelas	[Signature]
20/2023 12	BAR V	Acc Skripsi sudah - Daftar melaadanya	[Signature]

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing

Dr. ZAENUDIN MANSYUR, M.Ag.
NIP. 197708142005011003



Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370) 622502 (Pusat)
 Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
 Mataram
 Kode Pos 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor 1329 / DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Saputra
 No. Anggota/NIM : 1909040007
 Pekerjaan/Sekolah : UIN Mataram
 Alamat : Pura

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 14/12/2023
 Kepala Bidang Pelayanan
 Perpustakaan dan Kearsipan



Ns.Hj. Lesti Sariyani, S.Kep. M.Kes.
 NIP. 19671228 199003 2 009



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 101, Jempang Baru Telp. (0371) 621288 Fax. 625537 Mataram
Website : <http://uimmataram.ac.id>, email : ia@uimmataram.ac.id

Nomor : 99/An.12/F/SITL.00.1/10/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

5 Oktober 2023

Kepada

Yth. Kepala Desa Ranggagata Lombok Tengah

di Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Saputra
NIM : 190201027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pembayaran Upah Dalam Penggarapan Lahan Sawah Secara Berkelompok (Studi di Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
Demikian atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram





Wawancara dengan ibu saitun (inak polak) 6
november 2023



Wawancara dengan ibu suhaini (inak jibud) 9
november 2023



Wawancara dengan Bapak Asir pemilik sawah 6 november 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



Wawancara dengan ibu sareah pemilik sawah 13 november

2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



Wawancara dengan bapak sahdri kelompok penggarap 11 november 2023



Wawancara dengan bapak sulaiman penggarap, 9 november 2023

Wawancara dengan bapak Marwan kelompok penggarap, 15 november 2023



Wawancara bapak ukir ketua kelompok, 4 november 2023



Perpustakaan UIN Mataram



Wawancara bapak Ali penggarap, 11 november 2023

Perpustakaan UIN Mataram



Wawancara bapak Rudi penggarap 13 november 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap dan Gelar : Saputra
2. Tempat, tanggal lahir : Gerunung, 1 juli 2000
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Gerunung, ranggagata
kecamatan praya barat daya kabupaten Lombok tengah
5. Telepon / HP / Email : 081959947927
6. Agama : Islam
7. Tinggi Badan : 172 cm
8. Berat Badan : 70 kg
9. No. KTP : 520211107000205
10. Anak ke : ___1___ dari ___3___
bersaudara
11. Yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat (bukan serumah):
Nama : Ananda Dwifayanti
Alamat : Gerunung, ranggagata
kecamatan praya barat daya kabupaten Lombok tengah
No. telepon : 085937025751

Perpustakaan UIN Mataram